

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 002/PERSES/III/2015 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, perlu melakukan revitalisasi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/SES.SK/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/779.I/M.PANRB/02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Me netapkan

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Setjen Komnas HAM adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Setjen Komnas HAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM.

Pasal 2

Setjen Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Setjen Komnas HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Komnas HAM;
- b. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Komnas HAM;
- c. memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Komnas HAM;
- d.memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan,

- pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Setjen Komnas HAM;
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.

- (1) Setjen Komnas HAM dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Komnas HAM, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sesjen Komnas HAM.
- (2) Sesjen Komnas HAM dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.

Pasal 5

Sesjen Komnas HAM mempunyai tugas memimpin Setjen Komnas HAM sesuai dengan tugasnya, membina seluruh satuan organisasi di lingkungan Setjen Komnas HAM agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Setjen Komnas HAM, serta membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain di luar Setjen Komnas HAM.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Jenderal

Pasal 4

Setjen Komnas HAM terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama;
- b. Biro Umum;
- c. Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
- d. Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Bagian Kedua

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama

Pasal 5

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama dan tata usaha pimpinan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran;

- c. pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen
 Komnas HAM; dan
- e. pelaksanaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal;
- Bagian Kerja Sama, Persidangan dan Tata Usaha
 Pimpinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran dan penyusunan laporan serta pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Komnas HAM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana,
 program dan anggaran jangka pendek, jangka
 menengah, dan jangka panjang;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta penyusunan laporan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM; dan
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Pengawasan Internal.

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana program dan anggaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian laporan.
- (3) Subbagian Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas penugasan Sesjen Komnas HAM, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kerja Sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas menyiapkan pelaksananaan administrasi kerja sama, persidangan, tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Kerja Sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam dan di luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan persidangan dan risalah hasil persidangan Komnas HAM; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Pasal 14

Bagian Kerja Sama, Persidangan, Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga;
- b. Subbagian Persidangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- (1) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan administrasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Subbagian Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan sidang

- paripurna, sidang subkommisi, dan persidangan Komnas HAM pada tingkat nasional dan internasional.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pimpinan, Sesjen, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Bagian Ketiga Biro Umum

Pasal 16

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dukungan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dukungan administrasi penatausahaan keanggotaan Komnas HAM, administrasi kepegawaian, pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan penatausahaan perlengkapan, barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha persuratan; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 18

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Bagian Keuangan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keanggotaan Komnas HAM, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan dan analisis peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Komnas HAM;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis peraturan perundangundangan, bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- d. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 21

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 22

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan administrasi

- keanggotaan Komnas HAM dan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Setjen Komnas HAM.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga serta tata usaha persuratan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- b.pengelolaan urusan rumah tangga dan keamanan dalam;
- c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
- f. pengelolaan surat menyurat, pengagendaan dan ekspedisi persuratan; dan
- g. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Inventarisasi;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Persuratan.

Pasal 26

- (1) Subbagian Perlengkapan dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, urusan penyimpanan, pendistribusian, pinjam pakai, dan inventarisasi perlengkapan kantor serta pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga dan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dalam.
- (3) Subbagian Tata Usaha Persuratan melakukan pengelolaan surat menyurat, pengagendaan dan ekspedisi serta urusan kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 27

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman/hibah;

- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Keuangan;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Pasal 30

- (1) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman/hibah dan arsip keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keempat Biro Dukungan Penegakan HAM

Pasal 31

Biro Dukungan Penegakan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia serta penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 33

Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri atas:

- a. Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan;
- b. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan;
- c. Bagian Dukungan Mediasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dukungan

administrasi, dan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan dukungan administrasi pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia
- b. Pelaksanaan pelayanan pengaduan, penerimaan berkas pengaduan dan pemilahan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia; dan
- c. pengelolaan arsip pengaduan dan proyustisia di bidang penegakan hak asasi manusia.

Pasal 36

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan terdiri atas:

a. Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan; dan

b. Subbagian Arsip Pengaduan.

- (1) Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan dukungan administrasi pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia serta pelayanan pengaduan, penerimaan berkas pengaduan dan pemilahan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia.
- (2) Subbagian Arsip Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip pengaduan dan proyustisia di bidang penegakan hak asasi manusia.

Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan penyelenggaran dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia serta penyelenggaraan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia serta penyelenggaraan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 40

Bagian Dukungan Pemantauan dan penyelidikan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan; dan
- b. Subbagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan.

Pasal 41

(1) Subbagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan teknis pemantauan

- dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (2) Subbagian Laporan Teknis Pemantauan dan Penyelidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan teknis pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Dukungan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Bagian Dukungan Mediasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.

Pasal 44

Bagian Dukungan Mediasi terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Mediasi; dan
- b. Subagian Laporan Mediasi.

Pasal 45

(1) Subbagian Rencana Mediasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

- kegiatan dan teknis mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.
- (2) Subbagian Laporan Mediasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan teknis mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.

Bagian Kelima Biro Dukungan Pemajuan HAM

Pasal 46

Biro Dukungan Pemajuan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Dukungan Pemajuan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan penelitian serta penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang pengkajian dan penelitian serta penyuluhan hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Biro Dukungan Pemajuan HAM terdiri atas:

- a. Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian;
- b. Bagian Dukungan Penyuluhan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- d. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; dan
- e. penyiapan kerja sama kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 51

Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian terdiri atas:

a. Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Sipil dan Politik; dan

b. Subbagian Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Ekonomi,
 Sosial dan Budaya.

Pasal 52

- (1) Subbagian Pengkajian dan Penelitian hak-hak sipil dan politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengkajian dan penelitian, kerja sama, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang hak-hak sipil dan politik.
- (2) Subbagian Pengkajian dan Penelitian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengkajian dan penelitian, kerja sama, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penelitian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 53

Bagian Dukungan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia dan melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Dukungan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;

- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- d. penyiapan publikasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- e. penyiapan kerja sama kegiatan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- f. pengelolaan perpustakaan; dan
- g. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi.

Bagian Dukungan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Penyuluhan;
- b. Subbagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan; dan
- c. Subbagian Teknologi Informasi.

- (1) Subbagian Rencana Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia.
- (2) Subbagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan evaluasi, publikasi, pelaporan kegiatan penyuluhan bidang pemajuan hak asasi manusia dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Subbagian Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan, pemeliharaan sistem dan pengembangan teknologi informasi.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Di lingkungan Setjen Komnas HAM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari atas jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tiap-tiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sesjen.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan formasi kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang ditetapkan.

BAB III ESELON

Pasal 60

- (1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Setjen Komnas HAM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 62

Setjen Komnas HAM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Pasal 63

Setiap unsur di lingkungan Setjen Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Setjen Komnas HAM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organsiasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 65

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 66

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Setjen Komnas HAM.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Setjen Komnas HAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Setjen Komnas HAM.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Setjen Komnas HAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Setjen Komnas HAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Bagan organisasi Setjen Komnas HAM dan satuan organisasi di bawah Setjen Komnas HAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Setjen Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Sesjen Komnas HAM setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Sesjen Komnas HAM Nomor 001/SES.SK/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Maret 2015

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Sekretaris Jenderal,

TUNG TRI BASUKI

